



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

PONDOK PESANTREN ATTARBIYATUL ISLAMIYAH
PAITON PROBOLINGGO

DAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
UNIVERSITAS NURUL JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM BAHASA INGGRIS DI
PONDOK PESANTREN ATTARBIYATUL ISLAMIYAH

Nomor : AL.IBS.01/06/C01/20/08.2023

Nomor : NJ.T06/04/072/FSH/A.03/08.2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pondok Pesantren Attarbiyatul Islamiyah, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1 R.Amir Budi Prayogi

:Pengasuh Pondok Pesantren Attarbiyatul Islamiyah Paiton Probolinggo yang berkedudukan di Paiton Probolinggo,selanjutnya disebut sebagai disebut PIHAK PERTAMA

2 Syaiful Islam, M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sosial sudah Humaniora Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan kurikulum.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pendampingan penyusunan kurikulum pada instansi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan 4 (empat) orang dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan pendampingan penyusunan kurikulum di Pondok Pesantren Attarbiyatul Islamiyah

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. PIHAK PERTAMA menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

6. PIHAK KEDUA memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

7. PIHAK PERTAMA menunjuk person in contact atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

8. PIHAK KEDUA menugaskan person in contact atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;

b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan

c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

R.Amir Budi Prayogi

Pesantren Attarbiyatul Islamiyah Paiton Probolinggo

U.p. : Pengasuh

Telepon :082313233940

PIHAK KEDUA:

Nama Dosen: Dr Tirmidi M.Pd.

Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Jl.KH.Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Dosen Pelaksana Pengabdian

Telepon :081336371726

E-mail :tirmidi1973@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7(tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik.

(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



R. Amir Budi Pradi

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris



Syaiful Islam M.Pd